



PUTUSAN

Nomor 312/Pid Sus/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIC PRANATA AIs ERIC Bin EDI SAPUTRA;**
Tempat lahir : Solok (Sumbar);
Umur / Tanggal lahir: 24 tahun / 9 September 1996;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Indah Kasih Gg. Utama Kel. Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak/KM.05 Gg.Tj.Raya RT.002 RW.005 Kel. Perawang Kec. Tualang Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor: 312/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor: 312/Pid.Sus/2020/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di rutan dengan perintah tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Handphone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam silver dan sim card
 - 1 diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
 - Potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi
 - Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le minerale yang botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua



pipet

- Satu korek api gas (mancis)
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira hari rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib, terdakwa menemui saksi SURIPTO untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SURIPTO. Kemudian saksi SURIPTO mau untuk membeli shabu tersebut. kemudian saksi SURIPTO memberikan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, namun shabu belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh terdakwa. Tak lama kemudian, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa menghubungi saksi SURIPTO dan mengatakan agar saksi SURIPTO menjemput shabu di tempat terdakwa. Kemudian sekira pukul 14.30 wib, saksi SURIPTO dan saksi FEBRY mendatangi warung yang berada di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak. Ditempat itu, terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi SURIPTO.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidng Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



Bahwa terdakwa ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Km.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi SURIPTO yang mengatakan bahwa saksi SURIPTO mendapatkan shabu dari terdakwa. Kemudian saksi REFI RONAL, saksi IMANUEL, dan anggota Polsek Tualang menuju tempat tinggal terdakwa yang berada di Jalan Raya Km.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. kemudian dilakukan penggeledahan di rumah itu lalu ditemukan barang bukti berupa alat hisap shabu yang berada di kamar terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Tualang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1



(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau dalam bulan Agustus 2020 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira hari senin tanggal 03 Agustus 2020, bertempat di Jalan Raya Km. 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap/bong yang telah dirangkai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang. Lalu terdakwa memasukkan air hingga sebatas pipet yang masuk ke ujung dalam botol tersebut. Lalu di ujung pipet tersebut diletakkan kaca pirex untuk meletakkan shabu, sedangkan ujung pipet lainnya untuk menghisap shabu. Kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan mancis yang apinya dikecilkan, kemudian



pada saat dibakar, para terdakwa menghisap shabu yang telah menjadi asap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: Barang bukti 1295/2020/NNF berupa urin milik terdakwa, adalah benar mengandung Metamphetamin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. REFI RONAL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bersama saksi IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR dan beberapa anggota Polsek Tualang lainnya telah melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Sejahtera RT 007 RW 005 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di rumah kontrakan terdakwa I SURIPTO;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya yaitu saksi bersama rekan saksi yang lainnya yang merupakan anggota Polsek Tualang mendapat informasi bahwa ada salah satu rumah yang ada di Jl. Sejahtera RT 007 RW 005 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak sering orang melakukan transaksi narkoba, setelah itu saksi bersama rekan saksi yang lainnya yang merupakan anggota Polsek Tualang langsung melakukan pengeledahan di salah satu rumah menurut informasi tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan dua orang yang berada didalam rumah tepatnya dalam kamar hendak menggunakan sabu-sabu, saat itu ditemukan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi, Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le Minerale yang tutup botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet, Korek api gas (mancis) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam-silver dan sim card, kemudian dua orang yang berada dalam kamar tersebut langsung ditangkap;
- Bahwa pada saat itu juga ada warga yang melihat, setelah itu dua orang yang bernama SURIPTO dan FEBRY DWI YANTORO bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa setibanya di Polsek Tualang Terdakwa SURIPTO dan Terdakwa FEBRY DWI YANTORO mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 100.000 kepada ERIC PRANATA dan Bersama Terdakwa FEBRY DWI YANTORO menunjukkan dimana keberadaan ERIC PRANATA tersebut yaitu di Jl. Raya Km. 05 Gg. Tanjung Raya Kel. Perawang tepatnya di Warung Ayam Penyet Mbak Tri, setelah itu ERIC PRANATA pun ditangkap sekira pukul 17.00 Wib dan pada saat ditangkap, dilakukan pengeledahan dikamar tempat tinggal ERIC PRANATA di rumah Mbak Tri di Gg. Tanjung Raya tersebut dan ditemukan yaitu Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol yang tutup botolnya warna merah sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet dan Pipet yang sudah dimodifikasi untuk sendok, setelah itu Terdakwa



bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Tualang .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 2. IMMANUEL CLAPTON SIANIPAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saksi REFI RONAL dan beberapa anggota Polsek Tualang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Sejahtera RT 007 RW 005 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di rumah kontrakan saksi SURIPTO;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya yaitu saksi bersama rekan saksi yang lainnya yang merupakan anggota Polsek Tualang mendapat informasi bahwa ada salah satu rumah yang ada di Jl. Sejahtera RT 007 RW 005 Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak sering orang melakukan transaksi narkoba, setelah itu saksi bersama rekan saksi yang lainnya yang merupakan anggota Polsek Tualang langsung melakukan pengeledahan di salah satu rumah menurut informasi tersebut;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan dua orang yang berada didalam rumah tepatnya dalam kamar hendak menggunakan sabu-sabu, saat itu ditemukan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, Potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi, Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le Minerale yang tutup botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet, Korek api gas (mancis) dan 1 (satu) unit hand phone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam-silver dan sim card, kemudian dua orang yang berada dalam kamar tersebut langsung ditangkap;



- Bahwa pada saat itu juga ada warga yang melihat, setelah itu dua orang yang bernama SURIPTO dan FEBRY DWI YANTORO bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Tualang;
- Bahwa setibanya di Polsek Tualang saksi SURIPTO dan saksi FEBRY DWI YANTORO mengakui bahwa sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp. 100.000 kepada Terdakwa dan bersama saksi FEBRY DWI YANTORO menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa tersebut yaitu di Jl. Raya Km. 05 Gg. Tanjung Raya Kel. Perawang tepatnya di Warung Ayam Penyet Mbak Tri, setelah itu Terdakwa pun ditangkap sekira pukul 17.00 Wib dan pada saat ditangkap, dilakukan penggeledahan dikamar tempat tinggal Terdakwa di rumah Mbak Tri di Gg. Tanjung Raya tersebut dan ditemukan yaitu Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol yang tutup botolnya warna merah sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet dan Pipet yang sudah dimodifikasi untuk sendok, setelah itu Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Tualang.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 3.SURIPTO Als SYARIF Bin SAGIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib datang Terdakwa ke tempat kerja terdakwa di Depot AVIO Jl. SMA Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak dengan tujuan menawarkan shabu – shabu kepada terdakwa dengan berkata “MAS INI ADA BARANG MAU NGGAK ADA NI BARANG PAKET SERATUS, MAU NGGAK?” saksi menjawab “YA UDAH” Terdakwa berkata “BAWA SINILAH DUITNYA SERATUS”;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian meninggalkan saksi;
- Bahwa setelah itu lebih kurang 1 jam 30 menit Terdakwa mengirim pesan singkat kepada saksi via messenger Facebook dengan menuliskan “ MAS AKU NGGAK ADA HONDA MAU NGANTAR KESANA, JEMPUTLAH

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



KESINI” saksi membalas dengan menuliskan “YA UDA, MAS KESANA SEKARANG” selanjutnya saksi dan saksi FEBRI pergi menemui Terdakwa ke tempat kerjanya dan setelah itu sekira pukul 14.30 wib saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa dan memberikan kepada saksi berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu ;

- Bahwa selanjutnya saksi SURIPTO dan saksi FEBRI kembali kerumah kontrakan saksi SURIPTO;
- Bahwa sesampainya di rumah kontrakan saksi tepatnya di dalam kamar dan sedang merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut dan lebih kurang 3 menit polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi dan saksi FEBRI yangmana pada saat itu saksi dan saksi FEBRI hendak mengkonsumsi shabu – shabu tersebut;
- Bahwa pada saat polisi melakukan penggeledahan di dalam kamar saksi dan saksi FEBRI, polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu di lantai dalam kamar beserta alat hisap shabu – shabu dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Tualang guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Saksi 4. FEBRY DWI YANTORO Als FEBRY Bin SUGIMAN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 wib ketika saksi sedang bekerja di Depot Air AVIO dan hendak pergi membeli nasi bungkus tiba-tiba saksi SURIPTO datang berkata kepada saksi “FEB, TEMANI BENTAR KE TEMPAT MBAK TRI NGAMBIL BARANG SAMA ERIC?” Terdakwa I menjawab “IYA” selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi menemui sdr. ERIC;
- Bahwa sekira pukul 14.30 wib saksi SURIPTO dan saksi FEBRI bertemu dengan Terdakwa dan memberikan kepada saksi SURIPTO berupa 1 (satu)



paket Narkotika jenis shabu – shabu selanjutnya saksi SURIPTO dan saksi FEBRI kembali kerumah kontrakan nya.;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah kontrakannya tepatnya di dalam kamar dan sedang merakit alat yang akan digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika tersebut dan lebih kurang 3 menit Polisi datang melakukan penangkapan terhadap saksi SURIPTO dan saksi yang pada saat itu saksi dan saksi hendak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu – shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya polisi melakukan Penggeledahan di dalam kamar kontrakan Terdakwa SURIPTO dan polisi berhasil menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu di lantai dalam kamar beserta alat hisap shabu – shabu dan kemudian saksi, Terdakwa SURIPTO dan barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Tualang guna Penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menemui saksi SURIPTO untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SURIPTO;
- Bahwa kemudian Saksi SURIPTO mau membeli shabu tersebut, kemudian saksi SURIPTO memberikan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun shabu belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi SURIPTO dan mengatakan agar saksi SURIPTO menjemput shabu di tempat Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 wib, saksi SURIPTO dan saksi FEBRI mendatangi warung yang berada di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak, ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi SURIPTO;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam silver dan sim card
- 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening
 - Potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi
 - Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le minerale yang botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet
- 1 (satu) korek api gas (mancis)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin;
- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menemui saksi SURIPTO untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SURIPTO;
- Bahwa benar kemudian Saksi SURIPTO mau membeli shabu tersebut, kemudian saksi SURIPTO memberikan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun shabu belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi SURIPTO dan mengatakan agar saksi SURIPTO menjemput shabu di tempat Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 wib, saksi SURIPTO dan saksi FEBRI mendatangi warung yang berada di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak, ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi SURIPTO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidng Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** identik dengan barang siapa yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: **ERIC PRANATA Alias ERIC Bin EDI SAPUTRA** dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan perundang-undangan atau bertentangan dengan hak orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini berkaitan dengan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa yang dapat menyalurkan narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah yang telah diatur oleh UU RI Nomor 39 Tahun 2009 dimana industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari menteri;

Menimbang, bahwa pada Pasal 40 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga telah menentukan baik industry farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan pemerintah tertentu kepada siapa saja dapat menyalurkan narkotika;

Menimbang, bahwa pada Pasal 43 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah pula ditentukan siapa yang berhak dan kepada pihak mana narkotika tersebut dapat diserahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 wib, Terdakwa menemui saksi SURIPTO untuk menawarkan narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SURIPTO;
- Bahwa benar kemudian Saksi SURIPTO mau membeli shabu tersebut, kemudian saksi SURIPTO memberikan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, namun shabu belum diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menghubungi saksi SURIPTO dan mengatakan agar saksi SURIPTO menjemput shabu di tempat Terdakwa, kemudian sekira pukul 14.30 wib, saksi SURIPTO dan saksi FEBRI mendatangi warung yang berada di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak, ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi SURIPTO;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidng Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dalam kapasitas sebagai orang atau badan hukum yang dapat menjual shabu-shabu dimana shabu-shabu bukanlah barang atau obat-obatan yang dapat diperjualbelikan secara bebas, oleh karenanya haruslah memperoleh ijin baik dari pejabat yang berwenang maupun dari Menteri Kesehatan hal ini dapat dilihat dari Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah unsur alternatif, jika salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terdakwa menghubungi saksi SURIPTO dengan maksud menawarkan shabu-shabu seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi SURIPTO, setelah saksi SURIPTO menerima tawaran Terdakwa, Saksi SURIPTO dan saksi FEBRI pergi menjemput shabu-shabu tersebut di sebuah warung yang berada di Jalan raya Km.05 Tualang Kabupaten Siak, ditempat tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi SURIPTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 0780/NNF/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri cabang Pekanbaru yang ditandatangani Kepala Bidng Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan: barang bukti Nomor 1291/2020/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamphetamina. Terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti Nomor 1292/2020/NNF berupa Bungkus plastic sisa pakai adalah benar mengandung metamphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan, Nomor: 272/BB/VIII/14329.00/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 dan ditandatangani oleh Pengelola unit NAHDI HARIS, SE, dengan rincian: 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,05 gram;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Terdakwa berperan sebagai penjual shabu-shabu, karena Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistim penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistim penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 Handphone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam silver dan sim card, 1 (satu) paket berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi, Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le minérale yang botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet, satu korek api gas (mancis) yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan barang kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang dan menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ERIC PRANATA Als ERIC Bin EDI SAPUTRA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I** sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi-6 warna casing hitam silver dan sim card;
 - 1 (satu) paket berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - Potongan plastik klip warna bening yang tidak berisi;
 - Alat hisap sabu-sabu (bong) yang terdiri dari botol air mineral merk Le minérale yang botolnya sudah dilobangi dua lobang untuk dua pipet;
 - 1 (satu) korek api gas (mancis);Diramplas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SENIN, tanggal 25 JANUARI 2021, oleh RISCA FAJARWATI, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, DEWI HESTI INDRIA, SH.,MH dan FARHAN MUFTI AKBAR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 28 JANUARI 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PURWATI,S.Kom,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh VEGI FERNANDEZ, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DEWI HESTI INDRIA, SH.MH.
SH.MH.**

RISCA FAJARWATI,

FARHAN MUFTI AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI,S.Kom,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 312/Pid.B/2020/PN Sak